

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan suasana yang mengarah kepada ketentraman dalam masyarakat menurut norma yang berlaku. Ketertiban umum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu masyarakat guna menciptakan masyarakat yang tertib, dan tentram. Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang aturan aturan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik. Terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat.

DiIndonesia permasalahan yang mengganggu ketertiban umum salah satunya adalah pedagang kaki lima yang telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, dan juga bentrok antar warga ataupun antar aparat. Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat dengan PKL yaitu mayoritas pedagang kaki lima yang hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis seperti trotoar, bahu jalan, dan badan jalan.

Kota Bagansiapiapi merupakan ibu kota dari kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi masuk dalam kecamatan Bangko. Bagansiapiapi merupakan kota yang berkembang terlihat dari berdirinya bangunan-bangunan perkantoran yang berada di batu 6 yang merupakan pusat perkantoran di kabupaten Rokan Hilir, dan berdirinya pasar-pasar, serta sarana hiburan. Salah satu mata pencarian yang digeluti oleh masyarakat Bagansiapiapi adalah perdagangan. Masyarakat mencari penghasilan dengan cara berjualan atau berdagang. Dalam hal ini masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak memiliki modal yang besar memilih jalan pintas. Salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang biasa disebut dengan PKL. Pedagang kaki lima merupakan usaha sektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima ini merupakan fenomena sosial yang sudah biasa kita lihat, pedagang kaki lima dapat dijumpai dikota-kota besar maupun kota kecil.

Pedagang kaki lima sering dianggap ilegal, hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima menjajakan barang dagangannya di area publik. Seperti trotoar, bahu jalan dan tempat tempat lainnya di area publik. Kehadiran dari pedagang kaki lima ini juga sering dikaitkan dengan kesan negatif bagi lingkungan perkotaan, dimana dengan munculnya pedagang kaki lima memberikan kesan buruk, kotor, kumuh, merusak tatanan keindahan kota dan tidak tertib. Maka dari itu para pedagang kaki lima sering menjadi target dalam kebijakan-kebijakan, contohnya pengalokasian dan pengurusan.

Terjadinya konflik antara Pemerintah dan para pedagang kaki lima dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda antara keduanya. Disatu sisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah daerah menginginkan citra yang baik untuk kota dengan melakukan pengurusan ataupun pengalokasian para pedagang kaki lima. Disisi lain para pedagang kaki lima memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya dengan usaha kecil yang ia miliki.

Kota Bagansiapiapi khususnya dikecamatan Bangko dapat kita jumpai para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diareal publik, seperti di trotoar, bahu jalan, dan lainnya. Para pedagang kaki lima dikecamatan Bangko dapat dijumpai disekitar pasar dan tempat-tempat wisata. Disekitar pasar dapat dijumpai seperti pasar datuk Rubiah, pasar Bagan Hulu. Di areal wisata dapat dijumpai di sekitaran taman kota, dijalan pahlawan dan jalan lainnya.

Dalam permasalahan diatas, maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir membuat suatu kebijakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum. Dengan adanya aturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan memberikan ketentraman kepada masyarakat. Berdasarkan peratuan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum menjelaskan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan ditempat yang mengganggu ketertiban umum seperti tertuang dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :“setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya ditrotoar atau badan/ditepi jalan umum”. Dan pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dijalan, trotoar, jalur hijau, taman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tempat umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuali yang diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk”.

Ketertiban dan keamanan umum merupakan masalah yang sensitif dikarekan melibatkan lebih dari satu pihak, maka diperlukan penanganan yang efektif. Pedagang kaki lima dalam hal ini perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna.

Satpol PP memiliki wewenang dalam penertiban para pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum yang tertuang dalam pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya”. Dan pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut :

- a. Teguran lisan dan tulisan
- b. Penutupan dan / atau penghentian kegiatan
- c. Penyitaan barang / diangkat ke tempat penampungan
- d. Membayar uang paksa dan penegakan hukum
- e. Mengajukan tuntutan kepengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi dari survei di lapangan yang peneliti lakukan di Kota Bagansiapiapi kecamatan Bangko peneliti masih menemukan fenomena tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima antara lain:

1. Menggunakan bahu jalan

Para pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan berbagai macam barang dagangannya. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan membuat para pejalalan kaki yang melintasinya merasa terganggu. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan para pedagang kaki lima yaitu sekitaran pasar Datuk Rubiah, sekitaran taman Kota Bagansiapiapi, Jalan Sumatra. (dikutip dari KapurNews.com(25-03-2017)).

2. Menimbulkan kesan yang tidak rapi

Pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan disekitaran taman kota, dapat menimbulkan kesan yang tidak rapi. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 20 November 2017 terlihat banyak pedagang kaki lima yang berjualan dibahu disekitaran taman kota Bagansiapiapi. Para pedagang kaki lima mulai berjualan antara pukul 13.00-10.00.wib. Para pedagang kaki lima ini menjual berbagai macam barang dagangan, diantaranya pakaian, makanan, minuman, buah-buahan, aksesoris, permainan anak, sepatu, dan lain sebagainya. ([http://inforiau.co\(18-04-2017\)\)](http://inforiau.co(18-04-2017))).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana yang tidak dimanfaatkan

Sarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tidak digunakan pedagang kaki lima. Di Kecamatan Bangko telah dibangun pasar yaitu pasar bintang untuk para pedagang kaki lima agar mereka tidak berjualan dibahu jalan namun para pedagang kaki lima malah tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan. (dikutip pada serbukubah.com (21-05-2017)).

4. Para pedagang kaki lima yang membandel

Para pedagang kaki lima yang masih membandel walaupun sudah mendapat teguran dari aparat yang berwenang untuk tidak berjualan di badan jalan. aparat yang berwenang yaitu Satpol PP. Para pedagang kaki lima telah mendapat teguran dari Satpol PP namun tidak dihiraukan. Selain Satpol PP penertiban juga dilakukan oleh camat bangko seperti yang dikutip dari Riauair.com (16/08/17) dimana camat Bangko melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang masih kembali berjualan dipasar Bagan Hulu.

5. Menimbulkan kemacetan

Disekitaran pasar Datuk Rubiah dan dipersimpangan jalan sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan aktivitas jual beli dilakukan dibahu jalan.

6. Menimbulkan bau yang tidak sedap

Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berupa sayur dan ikan hal ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikutip dari koran Riau net (21/4/16) pedagang kaki lima dikelurahan Bagan Hulu menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menyebabkan kemacetan.

Adapun data jumlah pedagang kaki lima yang terjaring oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di kecamatan Bangko 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bangko

No	Tahun	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	2014	356
2	2015	437
3	2016	450
Total		1.243

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pedagang kaki lima semakin bertambah dari tiga tahun terakhir. Ditahun 2014 berjumlah 356, tahun 2015 berjumlah 437 dan tahun 2016 berjumlah 450. Jumlah pedagang kaki lima akan terus bertambah apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Maka perlu adanya penanganan yang serius terhadap pedagang kaki lima ini. Adapun jenis barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima di Kecamatan Bangko antara lain baju, makanan, minuman, aksesoris, permainan, sayuran, ikan, dll. Sebagian dari mereka menjual barang hasil tangkapan dan hasil tanaman sendiri, mereka menjualnya untuk menambah penghasilan, apabila tidak hasil tangkapan ataupun hasil tanaman tidak ada maka mereka tidak berjualan, dan juga dalam hal inilah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi alasan pedagang kaki lima enggan menyewa toko atau los. Selain itu, dari observasi yang penulis lakukan dikecamatan Bangko bahwa semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima karena adanya tren berjualan, seperti yang saat ini menjadi tren berjualan dikecamatan Bangko yaitu permainan pasir anak. Banyak kita jumpai para pedagang kaki lima yang menyewakan permainan pasir anak tersebut di areal publik. Melihat permainan pasir anak ini menjadi tren dan banyak diminati masyarakat hal ini membuat para pedagang lainnya tertarik untuk menggeluti bidang ini hal ini dapat memicu semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima. Adapun jumlah pasar di kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Tabel Daftar Pasar yang telah dibangun Di Kecamatan Bangko

No	Nama Pasar	Kelurahan/ Kepenghuluhan	Status Pasar		Alasan Belum Difungsikan
			Difungsikan	Blm Difungsikan	
1	Pasar Datuk Rubiah	Bagan Kota	√	–	
2	Pasar Pelita	Bagan Kota	√	–	
3	Pasar Bagan Hulu	Bagan Hulu	√	–	
4	Pasar Jalan Bintang	Bagan Jawa	√	–	
5	Pasar Minggu Parit Baru	Labuhan Tangga	√	–	
6	Pasar Datuk Lahasin	Labuhan Tangga Besar	√	–	
7	Pasar Central	Labuhan Tangga besar		√	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas bahwa pemerintah telah membuat sarana untuk para pedagang. Pasar yang terdapat dikota Bagansiapiapi ada 7 pasar diantaranya yang difungsikan berjumlah 6 pasar dan yang belum difungsikan atau tidak difungsikan berjumlah 1. Dengan banyaknya pasar yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir, tetapi masih saja para pedagang kaki lima masih berjualan dibahu jalan yang dapat menyebabkan mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota bagan siapiapi dan juga dapat menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ini dilakukan dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di kecamatan Bangko)**” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum (studi penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Bangko)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun upaya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (studi penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Bangko)

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Kegunaan bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama dalam masalah yang penulis teliti. dan penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan sederhana konteks permasalahan yang sam yang akan datang.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada pengambilan kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.
- 1.4.3 Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu administrasi yang berhubungan dengan kebijakn dan konsep pelayanan publik serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasannya penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan bab lain, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian ini, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang penelitian di mana peneliti melakukan penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan tentang dan sub sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, universitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

